



PUTUSAN

Nomor : 38/G/PTUN-PTK/2003.

" Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa "

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, yang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam Tingkat Pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

NURSIAH, Kewarganegaraan **Indonesia**, Pekerjaan **Ibu Rumah Tangga**, Bertempat tinggal di **Gang Satu, RT. 01, RW. VI, Kelurahan Batulayang, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat ; -----**

Dalam hal ini memberi kuasa berdasar **Surat Kuasa/Ijin Insidentil** dari **Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak** tertanggal **19 September .2003** kepada : **AMIRUDDIN M.SIDIK** Kewarganegaraan **Indonesia**, Pekerjaan **Swasta**, Beralamat di Jalan **Khatulistiwa, Gang Dua Lima, RT.04, RW.II, Kelurahan Batulayang, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat ;-----**

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT ;**

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK

Berkedudukan di Jalan **Jenderal A. Yani, Nomor : 1 Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat ; -----**

Dalam hal ini **memberi kuasa** kepada : -----

- 1. M. NOOR, SH., Jabatan Kasubsi Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah ;**
- 2. ABI HURAIRAH, SH., Jabatan Staf Sub Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan ;**
- 3. YUSI.....**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. YUSI ISFAR, Jabatan Staf Sub Seksi Pengurusan Hak-hak Atas Tanah -----

Ketiganya berkewarganegaraan **Indonesia** dan **Berkantor** pada **Kantor Pertanahan Kota Pontianak**, Berkedudukan di **Kantor Pertanahan Kota Pontianak**, Jalan Jenderal A. Yani, Nomor : **1 Pontianak**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : **275.1-916-41-2003** Tanggal **12 Nopember 2003** ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah **membaca** *Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak* Nomor : **38/Pen/G/PTUN-PTK/2003** Tanggal **19 September 2003** tentang *Kuasa/Ijin Insidentil* ; -----

Telah **membaca** *Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak* Nomor : **38/Pen/G/PTUN-PTK/2003** Tanggal **10 Oktober 2003** tentang *Penunjukan Majelis Hakim* ; -----

Telah **membaca** *Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak* Nomor : **38/Pen/PP/G/PTUN-PTK/2003** Tanggal **20 Oktober 2003** tentang *Pemeriksaan Persiapan* ; -----

Telah **membaca** *Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak* Nomor : **38/Pen/HS/G/PTUN-PTK/2003** Tanggal **30 Oktober 2003** tentang *Penentuan Hari Sidang Pertama* ; -----

Telah **membaca** dan **memeriksa** *surat-surat bukti* serta **mendengar keterangan saksi-saksi** yang **diajukan** para pihak *dalam perkara* ini ;

Telah.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah *membaca Berita Acara Persidangan* perkara ini dan *mendengar para pihak* yang berperkara *dipersidangan* ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa **Gugatan Penggugat** sebagaimana terurai dalam **Gugatannya**, pada pokoknya menerangkan perihal : telah *diterbitkannya* **Surat Keputusan** Tergugat berupa **Sertipikat Hak Milik**, Nom or : **671/Batu Layang** Tan ggal **27 September 1990** , **Gambar Situasi** Nomor : **1637/1988** Tanggal **26 April 1988**, yang terletak di Desa **Batu Layang**, Kecamatan **Pontianak Utara**, Kotamadya **Pontianak**, atas nama **YANCE RUMIMPER** dan terakhir *alas nama* **MASYITA (BUKTI P-1)** seluas **521** Meter Persegi *diatas bidang tanah milik Penggugat yang diperoleh dari almarhum suami-nya (Bujang Bin Matar)* atas dasar **Surat Jual-Beli Tanah Kosong** dengan **Hasan Bin Mailah** almarhum, tertanggal **2 Desember 1961** ; adanya *sertipikat obyek sengketa* mana Penggugat *ketahui* sejak *setelah memperoleh penjelasan* dari **Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak** sebagaimana **Surat-nya** tertanggal **14 Juli 2003** Nomor : **600-552-41-2003** ; dengan demikian *penerbitan sertifikat* dimaksud *menurut* Penggugat telah *dilakukan* oleh **Tergugat** dengan *melanggar azas kecermatan* dan *azas ketelitian* serta dengan *melanggar peraturan perundangan yang berlaku* sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal **53** Ayat (2) Huruf **a, b** maupun **c** **Undang Undang** Nomor : **5 Tahun 1986** Tentang **Peradilan Tata Usaha Negara**, karena bidang tanah milik Penggugat yang merupakan bagian dan obyek sengketa tersebut sampai saat ini *belum pernah dialihkan* ataupun *dipindah-tangankan* kepada pihak lain ;

Menimbang, bahwa pada hari Sidang **Pemeriksaan Persiapan** yang telah ditentukan, yakni pada tanggal **27 Oktober 2003** ;
Untuk **Penggugat**, *datang menghadap* Saudara **AMIRUDDIN M. SIDIK**, Kewarganegaraan **Indonesia**, Pekerjaan **Swasta**, Beralamat di Jalan **Khatulistiwa**, Gang **Dua Lima**, RT. **04**, Rw. **II**, Kelurahan **Batu /yang**,
Kecamatan .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat berdasar Surat Kuasa/Ijin Insidentil dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tertanggal 19 September 2003, sedangkan Pihak Tergugat, *datang menghadap* Saudara M. NOOK, SH. Jabatan Kasubsi Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah dan YUSI ISFAR Jabatan Staf Sub Seksi Pengurusan Hak-hak Atas Tanah, Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Berkantor pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak, Berkedudukan di Kantor Pertanahan Kota Pontianak Jalan Jenderal A. Yani, Nomor 1 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 275.1-916-41-2003 Tanggal 12 Nopember 2003 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat a quo, pada tanggal 4 Desember 2003 Pihak Tergugat telah *menyampaikan Jawaban* tertulis tertanggal 4 Desember 2003 yang *disatu sisi* pada pokok-nya menyampaikan *Eksepsi* perihal "*tidak adanya kepentingan Penggugat terhadap obyek sengketa*" yang telah *diterbitkan* oleh Kantor Pertanahan Kota Pontianak telah *sesuai* dengan *prosedur dan berdasar peraturan perundangan* yang berlaku", *disisi lain* membantah Dalam Pokok Perkara dengan "*menolak seluruh dalil gugatan Penggugat* disamping *menyatakan bertetap* pada *eksepsi-nya* dengan *mendasarkan* kepada *Surat Pernyataan* tanggal 15 Juli 1987 dan tanggal 18 Juli 1987 tentang *Status Tanah Negara* yang *dikuasai* oleh saudara *Derasak*, yang pada tahun 1973 "*dijual*" kepada Saudara *Yance Rumimper*, kemudian *diterbitkan sertipikat obyek sengketa* oleh Tergugat atas *permohonan* Saudara *Yance Rumimper* tersebut berdasar "*alas hak*" Surat Tanda Terima Laporan Kehilangan BaranM/Surat dari Polda Kalbar, Resort Pontianak Nomor. 597/LX/1988 Tanggal. 9 Mei 1988 serta *Surat Pernyataan* Saudara *Derasak* tanggal 29 September 1988 yang berisi "*penyerahan*" sebidang tanah dengan ukuran 36,20 Meter dikalikan 14,30 Meter miliknya terletak di Jalan *Khatulistiwa*, RT.03, Rw. I, Kelurahan *Batu layang*, Kecamatan *Pontianak Utara*" kepada Saudara *Yance Rumimper disertai dengan Ganti Rugi* ; -----

Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap adanya eksepsi dimaksud yang diajukan oleh Tergugat, dalam persidangan yang sama pada saat diajukannya Jawaban, terlebih dahulu Pengadilan telah mengambil pertimbangan yang pada pokoknya menetapkan bahwasanya eksepsi Tergugat telah masuk kedalam pembuktian akan pokok perkaranya dan oleh karena itu akan dipertimbangkan bersama-sama pertimbangan pokok perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat akan dipertimbangkan sebagaimana telah pertimbangan diatas, maka dalam persidangan pada tanggal **4 Desember 2003**, baik **Penggugat** maupun **Tergugat**, masing-masing pula **telah** menyampaikan **Replik** dan **Duplik secara Lisan** dengan **bertetap pada dalil Gugatan** serta **Jawaban-nya** ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan yang sedang diperiksa oleh Pengadilan in litis, maka Pengadilan juga telah **3 kali memanggil** pihak ketiga bernama **MASYITA** alamat Jalan **Khatulistiwa, Nomor : 12 RT. 001, RW. 003** di **Pontianak** selaku **pemegang terakhir sertifikat obyek sengketa** sebagaimana dimaksud Pasal **83 Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986** Tentang **Peradilan Tata Usaha Negara** sebagaimana **Surat Panggilan Menghadap** dari **Pengadilan**, masing - masing bernomor : -----

1. Nomor : **38/G/PTUN-PTK/706/2003** Tanggal **30 Oktober 2003**. -----
2. Nomor : **38/G/PTUN-PTIQ752/2003** Tanggal **13 Nopember 2003**. ---
3. Nomor : **38/G/PTUN-PTIQ776/2003** Tanggal **04 Desember 2003**. ----

Namun atas surat panggilan ke-1 dan ke-2 tersebut Pihak **Masyita "tidak pernah memenuhinya"** sedangkan atas surat panggilan yang ke-3 pihak **Masyita** telah memenuhinya dengan mengajukan Surat Permohonan Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada tanggal **11 Desember 2003** Pengadilan telah menerima. **Surat Permohonan Intervensi** dari pihak ke-3 yang bernama **MASYITA**, tertanggal **11 Desember 2003**,

yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda-tangani oleh Kuasa Hukumnya dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal **11 Desember 2003**, tercatat dibawah register perkara Nomor : **38/G/INT.IPTUN-PTK/2003**, yang pada pokoknya menyatakan bahwasanya Pihak Ketiga tersebut *"mohon untuk dapat diperkenankan masuk sebagai pihak dalam perkara pokok Nomor : 38/G/PTUN-PTK/2003, yang sedang diperiksa oleh Pengadilan"*

Menimbang, bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut, dalam persidangan tanggal **18 Desember 2003**, Pengadilan telah *mempertimbangkan* permohonan intervensi dimaksud dengan pertimbangan yang berdasarkan *Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia* Nomor : *052/Td. TUN/III/1992* Angka Romawi IV, Huruf. C yang berbunyi : *"pihak ke-tiga bisa masuk dalam suatu perkara sesuai pasal 83 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 dengan ketentuan/pembatasan dimana pemeriksaan sampai pada acara Duplik tanpa dilakukan acara pemeriksaan persiapan lagi"* sementara itu sebagaimana: *"surat permohonan intervensi didaftar dan diterima oleh Pengadilan pada saat setelah acara sidang Duplik serta telah masuk acara sidang penyampaian alat bukti tertulis para pihak"*, dengan demikian maka untuk selanjutnya atas dasar pertimbangan hukum dimaksud maka Pengadilan telah menolak masuknya pemohon intervensi tersebut kedalam persidangan perkara a quo yang sedang disidangkan ;

Menimbang, bahwa atas penolakan masuknya intervensi dimaksud, selanjutnya Pengadilan telah menyampaikan saran alternatif kepada pomohon intervensi untuk mengajukan banding bersama-sama putusan pokok perkara atau duduk sebagai saksi dalam perkara a quo ; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal **14 Januari 2004** Pengadilan telah melaksanakan sidang pemeriksaan lapangan / sidang setempat untuk melihat secara fisik letak dan keadaan bidang tanah bagian dari obyek sengketa ; sidang mana dihadiri oleh Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Pihak Ketiga yang bernama Masyita yang telah pernah dipanggil menghadap ke Pengadilan Tata Usaha Negara berkenaan dengan hak-haknya seperti diatur dalam pasal 83 Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan Surat Panggilan sebanyak 3 (tiga) kali namun atas surat panggilan yang ke-1 dan yang ke-2 yang bersangkutan tetap tidak mau hadir dan panggilan yang ke-3 yang bersangkutan memenuhinya dengan mengajukan Surat Permohonan Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa dalam sidang Pemeriksaan Lapangan / Sidang Setempat tersebut, Pengadilan telah memperoleh pengetahuan berkenaan dengan letak dan keadaan bidang tanah bagian dari obyek sengketa yang selengkapanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidangnya *serta diperoleh keterangan dari Masyita* tersebut perihal "*Tanya yang telah bertempat tinggal dilokasi tanah tersebut sejak lebih kurang 7 (tujuh) tahun yang lalu, yang pada waktu itu telah ada bangunan rumah di-bagian depan dan batas pagar sementara itu bangunan rumah bagian belakang dibangun sendiri*";

Menimbang, bahwa untuk memperkuat akan dalil-dalil Gugatan dan bantahannya, kedua belah pihak telah menyampaikan alat Bukti tertulisnya yang telah dimaterai cukup dihadapan persidangan untuk itu yang setelah dicocokkan dengan Bukti Asli-nya adalah sebagai berikut : -----

Alat bukti tertulis dari Penukat ; -----

1. **Bukti P-1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 671/Batu Layang** Tanggal **27 September 1990, Gambar Situasi** Nomor : **1637/1988**, Tanggal **26 April 1988**, yang terletak di Desa **Batu Layang**, Kecamatan **Pontianak Utara**, Kotamadya **Pontianak**, atas nama **MANCE RUMIMPER** dan terakhir alas nama **MASYITA** seluas **521 Meter Persegi (Photo copy dari Photo copy / Asli ada pada Tergugat)** ; -----
2. **Bukti P-2 : Surat Djual-Beli Tanah Kosong**, Tertanggal **2 Desember 1961 (Sesuai dengan asli)** ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
3. Bukti
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bukti P-3 : *Surat Keterangan Warisan* Tertanggal 23 Juni 2003
(Sesuai dengan ash); -----
4. Bukti P-4 : *Surat* dari *Kantor Pertanahan Kota Pontianak* tanggal 14 Juli 2003 Nomor : 600-552-41-2003, Perihal *Mohon Penjelasan*. (Sesuai dengan ash); -----
5. Bukti P-5 : *Surat Kepolisian Kota Besar Pontianak* tanggal. 24 Mei 2003 Nomor : Pol. SPPL/174/V/2003. Perihal *Penyerobotan juncto Surat Kepolisian Kota Besar Pontianak* tanggal 30 Juni 2003 Nomor B/198NI/2003. Perihal *Pengiriman Laporan Polisi* Nomor : Pol. LP/174/K.1/V/2003 Tanggal. 24 Mei 2003 (Sesuai dengan ash); -----
6. Bukti P-6 : *Surat Pernyataan* tanggal. 26 Juni 2003
(Sesuai dengan ash); -----
7. Bukti P-7 : *Surat Kematian* atas nama *Bujang Mattar* Nomor : 474.3/03/ *Pem* tanggal 10 Januari 2004. (Sesuai dengan asli); -----
8. Bukti P-8 : *Surat Kematian* atas nama *DERASAK* Nomor : 474.3/05/*Pem* tanggal 12 Januari 2004. (Sesuai dengan asli);
9. Bukti P-9 : *Surat Kematian* atas nama *Syamsudin* Nomor : 474.3/04/*Pem* tanggal 10 Januari 2004. (Sesuai dengan ash);
10. Bukti P-10 : *Surat Pernyataan* dari *Saknon B.* tertanggal 3 September 2003 Perihal *Tanah yang ditempati oleh Masyita* adalah benar *kepunyaan almarhum orang tua-nya* (Budjang Bin Mattar) (Sesuai dengan asli); --
11. Bukti P-11 : *Nama - nama saksi dan Tanda - tangan Saksi yang membenarkan Surat Pernyataan* dari *Saknon B.* tertanggal 3 September 2003 Perihal *Tanah yang ditempati oleh Masyita* adalah benar *kepunyaan almarhum orang tua-nya* (Budjang Bin Mattar) (Sesuai dengan ash); -----

Alat bukti tertulis dari TerzuRat ,

1. Bukti T-1 : *Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Barat*



Nomor : 173/1990. Tanggal 18 September 1990 (*Sesuai dengan ash*) ;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. **Bukti** 1. Surat Pernyataan Tanggal 15 Juli 1987 yang dibuat oleh Yance Rumimper (*Sesuai dengan ash*) ; -----

3. **Bukti**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T-3 : **Surat Pernyataan** Tanggal **29 September 1988** yang dibuat oleh **Derasak** (*Sesuai dengan asli*) ; -----
4. Bukti T-4 : **Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang / Surat No. Pol. 597/L/V/1988**, tertanggal **9 Mei 1988** (*Sesuai dengan asli*) ; -----
5. Bukti T-5 : **Kutipan Gambar Situasi** Nomor : **1637/1988**, Tanggal **26 April 1988** (*Sesuai dengan ash*) ; -----
6. Bukti T-6 : **Surat Kuasa Ahli Waris**, tertanggal **25 September 1998** (*Photo copy dari photo copy*) ; -----
7. Bukti T-7 : **Surat Keterangan Penghibahan Ahli waris** tertanggal **23 September 1998** (*Photo copy dari Photo copy*) ; -----
8. Bukti T-8 : **Surat Kuasa Khusus** tertanggal **25 September 1998** dari **Syamsudin Bin Budjang** diberikan kepada Pengacara Praktek / Penasehat Hukum / **Herman, SH.** (*Photo copy dari photo copy*) ; -----
9. Bukti T-9 : **Surat Undangan** dari Pengacara Praktek / Penasehat Hukum / **Herman, SH.** yang ditujukan kepada **Acan/Jun Tjan** tertanggal **6 Oktober 1998** (*Photo copy dari photo copy*) ; -----
10. Bukti T-10 : **Surat Kepolisian Kota Besar Pontianak** tanggal **24 Mei 2003** Nomor : **Pol. LP / 174 / K.1 / V / 2003** Perihal **Penyerobotan Tanah** (*Photo copy dari photo copy/ Asli ada pada Penggugat*) ; -----
11. Bukti T-11 : **Surat Kepolisian Kota Besar Pontianak** tanggal **30 Juni 2003** Nomor : **Polisi B / 198 / VI / 2003** Perihal **Pengiriman Laporan Polisi** Nomor : **Pol. LP/174/K.1/V/ 2003** Tanggal **24 Mei 2003** (*Photo copy dari photo copy*) ; -----
12. Bukti T-12 : **Buku Tanah Hak Milik** Nomor : **671 / Batu Layang** Tanggal **27 September 1990**, **Gambar Situasi** Nomor : **1637/1988** Tanggal **26 April 1988**, yang terletak di Desa **Batu Layang**, Kecamatan **Pontianak Utara**, Kotamadya **Pontianak**, atas nama **YANCE RUMIMPER** dan terakhir atas nama **MASYITA** seluas **521 Meter Persegi** (*Sesuai dengan asli*) ; -----

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana terurai seperti tersebut diatas, Pihak Penggugat telah mengajukan Saksi-saksi, sebagai berikut : -----

Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dari Pen22u2at, masing-masing bernama **Halifah** (Saksi ke-I), **Japar** (Saksi ke-H), **Johan** (Saksi ke-III) dan **Jelas Santoso** (Saksi ke-IV) yang dibawah sumpah menurut Agama Islam yang dianutnya ; menyatakan bahwa **is-nya "Dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak mempunyai hubungan darah, hubungan pekerjaan maupun hubungan perkawinan baik dengan Pihak Penjagur at aupun Pihak Tereugat"** ; -----

Saksi ke-I pada pokoknya **menerangkan** : -----

Bahwa **Derasak** telah **meninggal dunia** pada tahun **1985** dan **tidak mempunyai tanah dilokasi dari obyek sengketa** sedangkan **tanah** tersebut sepengetahuan Saksi adalah **kepunyaan Pak Budjang Bin Mattar** ; -----

Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut **karena** is adalah **Ipar** dari Saudara **Derasak** dimana **Istri** Pak Derasak adalah **kakak kandung-nya** ; -----

Bahwa Saksi **mengetahui tanah tersebut kepunyaan Pak Budjang** dan **juga ada surat-suratnya** adalah dari Pak Budjang sendiri pada masa hidupnya ; -----

Bahwa adanya sengketa tanah tersebut sudah lama terjadi, tetapi tidak pernah ada keributan ; -----

Bahwa Saksi lupa tanggal dan bulan meninggalnya Pak Budjang dan seingatnya, Pak Budjang meninggal pada usia lebih kurang 90 (sembilan puluh) tahun ; -----

Saksi ke-II pada pokoknya **menerangkan** : -----

Bahwa **Pak Derasak** adalah **Paman** dari **Saksi** dan **tidak mempunyai tanah dilokasi dari obyek sengketa** sedangkan **tanah** tersebut sepengetahuan Saksi adalah **kepunyaan Pak Budjang** yang meninggal dunia pada tahun **1996**, dilokasi tanah itulah Pak Budjang **bertempat tinggal** sementara itu Pak Derasak adalah **Penjaga Malam di kios minyak dekat dengan rumah Pak Bujang** ; -----

Bahwa Saksi yang lahir pada tahun **1941** dan bertempat tinggal satu rumah dengan Pak Derasak ; -----

Bahwa Pak Bujang sejak tahun 1960-an menjabat sebagai Ketua Rukun Tetangga / RT dan bertugas selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun ;

Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat tinggal/tanah/rumah Saksi berjarak lebih kurang 400 Meter dari lokasi tanah yang sertifikatnya disengketakan dalam perkara ini ; -----
- Bahwa **Sungai Sahang terletak lebih kurang 1 (satu) kilometer dari tanah Pak Budjang** tersebut, sedangkan **Jalan Sungai Sahang** adalah **juga Jalan Kampung Baru, Paal. IV** dan **Kelurahan Batu layang** masuk dalam wilayah Kampung Baru, Paal.IV ; -----

Saksi ke-III pada pokoknya **menerangkan** : -----

- Bahwa **Saksi kenal dengan Pak Budjang** karena sejak tahun **1970** bekerja pada kios minyak milik Tentara yang letaknya dekat rumah Pak Budjang hingga tahun 1990-an dan Saksi sering berkunjung kerumah Pak Budjang untuk istirahat ; -----
- Bahwa Saksi **tidak kenal** dengan **Yance Rumimper** ; -----

Saksi ke-IV pada pokoknya **menerangkan** : -----

- Bahwa Saksi **kenal** dengan Pak Budjang **disamping pernah bekerja dirumah Pak Budjang, waktu kecil sering memancing ikan bersama Pak Budjang dan juga mengetahui** kalau **tanah tersebut adalah milik Pak Budjang**, selanjutnya Saksi berhenti bekerja pada tahun 1975 lalu berpisah dengan Pak Budjang sejak lebih kurang tahun 1990-an ; -----
- Bahwa Rumah Saksi berdekatan dengan lokasi rumah Pak Budjang lebih kurang 200 (dua ratus) meter, selain itu Saksi lahir pada tahun 1944 yang sampai sekarang masih bertempat tinggal ditempat/dinimah itu ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui bahwasanya Sungai Sahang Besar batasnya sampai dengan Paal.V atau diperkirakan sampai dengan **Tugu Khatulistiwa** dan **istilah "Sungai Sahang Besar" sekitar tahun 1968-1969 berubah** menjadi **Kampung Baru, Paal IV** ; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Derasak yang bekerja sebagai penjaga malam disekitar lokasi obyek sengketa ; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Pak Derasak dengan Pak Budjang, lebih tua Pak Derasak ; -----
- Bahwa Saksi **tidak kenal** dengan **Yance Rumimper** ; -----
- Bahwa Saksi kanal dengan Pak Japar karena tinggal serumah dengan Pak Derasak ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan pemeriksaan saksi dari Penggugat tersebut, Pengadilan juga mengajukan pertanyaan kepada Pihak Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, yang atas pertanyaan dimaksud diperoleh penjelasan sebagai berikut : -----

- Bahwa **Tanah Negara** dalam proses penerbitannya **tidak diumumkan** sebagaimana layaknya **Tanah Milik Adat** dan sehubungan tanah dari obyek sengketa dalam perkara ini maka Pihak Tergugat **akan berupaya mencari berkas-nya** terlebih dahulu untuk kemudian akan disampaikan dalam sidang yang akan datang ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan saksi ; -----

Menimbang, bahwa **selanjutnya dalam persidangan yang telah ditentukan** sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang untuk itu, **Pengadilan telah menghadirkan Saksi** bernama **Vance Rumimper** yang dibawah sumpah menurut Agama Kristen Protestan yang dianutnya ; menyatakan bahwa ia-nya **"Dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak mempunvai hubunjian darah, hubungan pekerjaan maupun hubun2an perkawinan** baik dengan **Pihak Penxkukat** ataupun

Pihak Terzukat" yang pada pokoknya **menerangkan** bahwa ; -----

- Bahwa Saksi pernah memiliki tanah di Batu layang, Pontianak, akan tetapi sudah dijual; -----
- Bahwa menurut Saksi, ia-nya tidak pernah menempati/menghuni lokasi tanah tersebut sejak membeli dalam keadaan kosong dari Pak Derasak yang pada waktu itu mengaku sebagai pemilik tanah tersebut ; batasbatas tanah mana yakni dibagian belakang ada sungai dan dibagian depan ada jalan besar yang disebelah kanannya ada sebuah PT/Perusahaan Terbatas dan disebelah kiri ada Korem ; -----
- Bahwa pembelian tanah tersebut dari Pak Derasak pada prinsipnya atas dasar kepercayaan semata ; -----

Bahwa waktu pembelian tanah dari Pak Derasak, **belum ada sertipikat** apapun ; -----

Bahwa setelah pembelian terjadi selanjutnya diukur oleh Badan Pertanahan, akan tetapi dalam pengukuran tersebut Saksi tidak ikut terlibat dan hanya melihat dari jauh dan tidak berhubungan dengan siapapun karena sudah diwakilkan kepada Tjhoa Soi Weng -----

Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak menandatangani surat yang berhubungan dengan pengukuran ; -----

Bahwa setelah terbit sertipikat sepengetahuan Saksi ada 1 (satu) buah patok batas yaitu disebelah PT ; -----

Bahwa Saksi tidak ingat apakah dalam rangka penerbitan sertifikat yang selanjutnya menjadi obyek sengketa dalam perkara ini atas namanya tersebut telah dilakukan pengumuman oleh Kantor Pertanahan ; -----

Bahwa Saksi juga tidak kenal dengan Ketua Rukun Tetangga/RT pada waktu itu ; -----

Bahwa setelah sertipikat ada, Saksi untuk kemudian mendirikan rumah diatasnya ; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya baik pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat telah memohon kepada Pengadilan untuk memutus perkara ini, setelah kedua-belah pihak terlebih dahulu menyampaikan kesimpulan tertulisnya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang bersangkutan dengan perkara ini adalah merupakan dan menjadi bagian yang turut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat sebagaimana dikuatkan dengan alat bukti tertulis dari kedua belah pihak dan saksi-saksi dari Penggugat serta Saksi atas prakarsa Pengadilan adalah sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam duduknya perkara diatas -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan mengenai pokok persengketaan dalam perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan perihal eksepsi yang telah disampaikan bersama-sama dengan Jawaban Pokok Perkara ; -----

DALAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAMEKSEPSI; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari dengan seksama akan dalil-dalil gugatan dan sanggahan dari kedua-belah pihak yang bersengketa dalam perkara ini, khususnya eksepsi angka 2 dan angka 3, dapatlah dipertimbangkan sebagai berikut : -----

Bahwa terhadap eksepsi angka 2 dan angka 3 yang menggaris-bawahi perihal "tidak adanya kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini karena Penggugat bukan penggarap serta telah memperlakukan perihal kepemilikan maupun penguasaan atas tanah bagian dari obyek gugatan " ; dengan mengingat alat bukti baik dari pihak Penggugat maupun dari Pihak Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik obyek sengketa semula atas nama Yance Rumimper dan yang terakhir atas nama Masyita (vide Bukti T-12 identik dengan Bukti P-1) dihubungkan dengan alat bukti Penggugat berupa Surat Jual-Beli Tanah Kosong (vide Bukti P-2) dan keterangan Saksi-saksi dipersidangan maka dapatlah dibuktikan dalam pertimbangan eksepsi ini sebagai contra eksepsi bahwasanya telah terdapat mata-rantai antara permasalahan kepentingan Penggugat dengan obyek gugatannya berupa sertifikat a quo apakah telah diterbitkan oleh Tergugat dengan cara ***melanggar azas kecermatan*** dan ***azas ketelitian*** serta dengan ***melanggar peraturan perundangan yang berlaku*** sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 53, Ayat (2) Huruf a, b maupun c Undang Undang Nomor. 5 Tahun

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Bahwa mengacu pada pertimbangan diatas yang didukung dengan alat bukti tertulis dari kedua belah pihak yang bersengketa dan saksi-saksi dari Penggugat serta Saksi atas prakarsa Pengadilan, maka selanjutnya Pengadilan mengambil kesimpulan bahwasanya untuk pembuktian lebih lanjut akan kebenaran dalil masing-masing karena telah masuk kedalam pembuktian pokok perkara, haruslah dipertimbangkan didalam pertimbangan pokok perkara ; -----

Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi angka 4 yang pada intinya mempermasalahkan soal **"Kewenangan Absolut Pengadilan"** sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) **Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986**, yang berbunyi **"Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, is karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan"**, Pengadilan Tata Usaha Negara akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Bahwa sesuai Juklalc **Mahkamah Agung Republik Indonesia** Nomor : **224/Td. TUN/X/1993**, tanggal **14 Oktober 1993** angka **V.I.** tentang **"KEWENANGAN ANTARA HAKIM TATA USAHA NEGARA DAN HAKIM PERDATA DALAM MEMERIKSA SENGKETA TANAH YANG DIAJUKAN BERSAMAAN"** kalau terjadi gugatan mengenai tanah diajukan kepada Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dalam waktu yang bersamaan, maka yang menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengenai sertifikat tanahnya, apakah prosedur penerbitannya sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku ? ; -----

Bahwa oleh karena yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah sertifikat lagi pula sertifikat tersebut tidak sedang dijadikan obyek gugatan di Peradilan Umum, maka dengan berpedoman pada Juldak Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat didalam eksepsinya tidak mempermasalahkan soal **"Tenggang Waktu"** sebagaimana diatur dalam pasal **55** Undang-Undang Nomor : **5 Tahun 1986**, akan tetapi pasal tersebut berkaitan dengan hal-hal yang ekseptip, maka Pengadilan Tata Usaha Negara akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Bahwa .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal **55** Undang-Undang Nomor : **5 Tahun 1986** yang berbunyi *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"* ditujukan dan dimaksudkan bagi orang atau pihak yang namanya tercantum dalam surat keputusan yang bersangkutan -----

Menimbang, bahwa bagi pihak ke-3 (tiga) atau pihak yang dirugikan incasu Penggugat, tenggang waktu mengajukan gugatannya tidak diatur dalam Undang-undang tetapi berdasarkan Yurisprudensi **Mahkamah Agung Republik Indonesia** (vide perkara kasus Jalan Sabang Nomor : **1 / 1994 / PK**) dihubungkan dengan **Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1991**, maka ketentuan Tenggang Waktu **90** (sembilan puluh) hari dihitung secara kasuistis, yakni sejak saat kapan pihak ke-3 (tiga) tersebut mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan atau sejak kapan Penggugat mengetahui adanya keputusan tersebut secara resmi menurut hukwn -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan bahwa is baru mengetahui adanya surat keputusan berupa **Sertipikat Hak Milik No. 671/Batu Layang**, tanggal **27 September 1990**, **Gambar Situasi Nomor : 1637/1988**, tanggal **26 April 1988** dengan luas **521 M2** semula atas nama **YANCE RUMIMPER** dan terakhir atas nama **MASYITA** dengan mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda **P-4**, perihal Mohon Penjelasan, dalam hal ini **Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak** memberikan penjelasan kepada **AMIRUDDIN M. SIDIK** selaku kuasa Penggugat pada tanggal **14 Juli 2003** sehubungan penerbitan Sertipikat Obyek Sengketa ;

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata tidak dapat mengajukan alat bukti yang sah tentang anggapan / asumsinya bahwa gugatan Penggugat sudah lampau waktu oleh karena bukti **T-8** dan **T-9** yang diajukan oleh Tergugat tidak memenuhi persyaratan secara formal dikarenakan bukti

tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hanya photo copy dari photo copy begitupun substansinya tidak mempersoalkan kapan penerbitan sertifikat obyek sengketa diketahui secara resmi oleh Penggugat, sehingga Tergugat tetap berpegang pada anggapan / asumsinya saja ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, yang berkaitan dengan tenggang waktu mengajukan gugatan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat baru mengetahui secara resmi adanya obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal **14 Juli 2003** -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia** (vide perkara kasus Jalan Sabang Nomor : **1 / 1994 / PK**) dihubungkan dengan **Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1991** dalam kaitannya dengan ketentuan pasal **55** Undang-Undang Nomor : **5 Tahun 1986**, maka Penggugat sebagai pihak ke-3 (tiga) yang dirugikan dalam mengajukan gugatannya masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang yaitu sejak diketahui secara resmi oleh Penggugat pada tanggal **14 Juli 2003** sampai didaftarkannya gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal **19 September 2003**, yaitu **baru 66** (enam puluh enam) hari ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu eksepsi-eksepsi tersebut hams ditolak untuk seluruhnya dan pemeriksaan atas pokok perkara hams dinyatakan dapat dilanjutkan ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan berupa *Sertipikat Hak Milik* Nomor : **671/Batu Layang** Tanggal. **27 September 1990**, *Gambar Situasi* Nomor : **1637/1988**, Tanggal **26 April 1988**, yang terletak di Desa **Batu Layang**, Kecamatan **Pontianak Utara**, Kotamadya **Pontianak**,

atas .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama **MANCE RUMIMPER** dan terakhir atas nama **MASYITA**
seluas **521** Meter Persegi, telah diterbitkan oleh Tergugat dengan
berdasarkan antara lain kepada (vide Bukti P-4 juncto Bukti P-2 dan Bukti
P-3) ; -----

Surat Pernyataan tanggal **15 Juli 1987** yang menyatakan bahwa
pemohon mempunyai sebidang *tanah milik adat* yang didapat gantirugi
dari Saudara Derasak sejak tahun **1973** yang mana surat gantiruginya
telah hilang dan dengan dibuktikan dengan Laporan Kehilangan dari
Kepolisian Nomor : **597/I/V/1988** Tanggal **19 Mei 1988** (vide
Bukti T-2) ; -----

Surat Pernyataan tanggal. **29 September 1988** dari Saudara Derasak yang
menyatakan bahwa Saudara Yance Rumimper memang benar telah
membeli tanahnya dengan ganti-rugi dimana surat ganti-rugi
pertamanya telah hilang (vide Bukti T-3) ; -----

Menimbang, bahwa bukti P-4 tersebut adalah surat Nomor.
600-552-41-2003 Tanggal 14 Juli 2003 yang ditanda-tangani oleh Drs.
Iswan selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak / Tergugat yang
merupakan Jawaban atas permohonan penjelasan yang diajukan oleh
Penggugat kepada Tergugat sesuai surat Penggugat Nomor : 01/PTK/V/2003
Tanggal 25 Juni 2003 yang menurut Pengadilan maka intisaripati dari
jawaban dimaksud adalah dalam rangka menegaskan perihal terbitnya
sertifikat obyek sengketa yang telah sesuai dengan prosedur yang
ditetapkan untuk itu dalam rangka permohonan hak ;-----

Menimbang, bahwa setelah memcermati lebih jauh akan bukti-
bukti sebagaimana dipertimbangkan diatas, antara Surat Jawaban (bukti T4)
dengan Bukti T-2 dan Bukti T-3 menurut Pengadilan telah terdapat
korelasi/hubungan yang dapat dipertanggung-jawabkan kebenaran serta
keakuratannya berkenaan dengan substansi prosedur terbitnya sertifikat
obyek sengketa, yakni "adanya alas hak terbitnya sertifikat obyek sengketa
yang berasal dari tanah adat (mohon dibaca dan dicermati Surat Pernyataan
Bukti T-2 angka 1) dan pernyataan Saudara Derasak perihal penyerahan
sebidang tanah dengan ganti rugi kepada Saudara Yance Rumimper yang

dibuat .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat pada tanggal. 29 September 1988 (mohon dibaca dan dicermati Surat
Pernyataan Bukti T-3 secara lengkap) ; -----

Menimbang, bahwa terlebih lagi sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh kuasa hukum Tergugat dalam acara sidang Saksi dari Penggugat yang menyatakan bahwasanya **Tanah Negara** dalam proses penerbitannya **tidak diumumkan / tidak memerlukan pengumuman** sebagaimana layaknya **Tanah Milik Adat** dan sehubungan tanah dari obyek sengketa dalam perkara ini maka Pihak Tergugat **akan berupaya mencari berkas-nya** terlebih dahulu untuk kemudian akan disampaikan dalam sidang yang akan datang akan tetapi sampai dengan acara sidang guna menyampaikan kesimpulan masing-masing dari Penggugat maupun Tergugat ; Pengumuman dalam rangka penerbitan sertifikat a quo obyek sengketa yang berdasar alas hak Tanah Adat dimaksud ternyata tidak pernah disampaikan kepada Pengadilan oleh Tergugat sebagai tambahan alat bukti tertulisnya ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berkeyakinan bahwasanya pengumuman berkenaan dengan terbitnya sertifikat obyek sengketa a quo yang berdasar alas hak Tanah Adat kiranya tidak ada atau dengan pertimbangan lain yakni pengumuman yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat sehubungan dengan penerbitan sertifikat a quo obyek sengketa tidaklah pernah dilakukan ;-----

Menimbang, bahwa selain dari pada itu sesuai dengan keterangan saksi yang diajukan Pengadilan bernama YANCE **RUMIMPER** yang memberikan kesaksian dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan ; -----

Bahwa saksi mengakui **tidak ikut terlibat** dalam pengukuran karena sudah diwakilkan kepada **TJHOA SOI WENG** dan saksi mengakui **tidak pernah menandatangani** surat yang berhubungan dengan

Pengukuran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengukuran dan saksi mengakui setelah sertipikat ada kemudian mendirikan rumah diatasnya ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari bukti P-1 yang identik dengan T-12 dan T-5 yaitu tentang obyek sengketa dimana didalam Gambar Situasi Nomor : 1637/1988 yang identik dengan kutipan Gambar Situasi Nomor : 1637/1988 ternyata selaku Penunjukan dan Penetapan batas oleh YANCE RUMIMPER dan keadaan tanahnya suatu pekarangan diatasnya terdapat suatu rumah kayu ; -----

Menimbang, bahwa keadaan tanah sertipikat obyek sengketa tersebut diatas, dihubungkan dengan keterangan saksi JOHAN dan JELAS SANTOSO yang memberikan kesaksian dimuka persidangan yang saling berkaitan, yang pada pokoknya masing-masing menerangkan bahwa saksi yang bernama JOHAN mengakui kenal dengan Pak BUJANG karena sejak Tahun 1970 bekerja pada kios minyak milik Tentara yang letaknya dekat tanah Pak BUJANG hingga Tahun 1990 dan saksi sering berkunjung ke rumah Pak BUJANG untuk istirahat, dan saksi JELAS SANTOSO pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengakui kenal dengan Pak BUJANG disamping pernah bekerja dirumah Pak BUJANG, waktu kecil sering memancing ikan bersama Pak BUJANG dan selanjutnya saksi berhenti bekerja pada tahun 1975 lalu berpisah dengan Pak BUJANG sejak lebih kurang 1990-an ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian pada saat penerbitan sertipikat a quo obyek sengketa keadaan tanahnya sedang dikuasai oleh Pak BUJANG atau BUJANG Bin MATTAR selaku pemilik Rumah Kayu ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Pengadilan bahwasannya Gambar Situasi Nomor : 1637/1988 yang identik dengan kutipan Gambar Situasi Nomor : 1637/1988 dibuat oleh Tergugat tidak sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya, oleh karenanya mengandung cacat hulwn ; -----

Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa begitupun setelah Pengadilan mempelajari bukti T-1 tentang Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Barat khususnya dalam konsideran Membaca ; intinya menyebutkan membaca Surat Permohonan dari YANCE RUMIIVIPER untuk memperoleh Hak Milik atas sebidang tanahdst, dihubungkan dengan keterangan YANCE RUMIMPER sebagai saksi dalam perkara ini yang intinya menerangkan permohonan penerbitan sertifikat obyek sengketa diwakilkan kepada TJHOA SOI WENG ;-----

Menimbang, bahwa menurut Tergugat dimuka persidangan intinya menyebutkan tidak ada Surat Kuasa dari YANCE RUMIMPER sehubungan dengan permohonan penerbitan sertifikat obyek sengketa atas nama YANCE RUMIMPER itu sendiri ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena ada perbedaan keterangan tersebut, Pengadilan mempelajari bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu T-1 sampai dengan T-12 yang ternyata surat permohonan dari YANCE RUMIMPER untuk memperoleh Hak Milik sebidang tanah tidak ada, padahal merupakan suatu keharusan sebelum diterbitkan sertifikat harus didahului oleh permohonan dari yang berkepentingan dalam hal ini YANCE RUMIMPER ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan Saudara Derasak perihal penyerahan sebidang tanah dengan ganti rugi kepada Saudara Yance Rumimper *yang dibuat* pada tanggal **29 September 1988** maka dengan mengambil alih keterangan saksi Penggugat bernama Halifah yang tidak terbantah dalam persidangan untuk itu, memberi kesaksian bahwasanya *Saudara Derasak telah meninggal dunia pada tahun 1985 yang diperkuat dengan* alat bukti tertulis yang diberi tanda **Bukti P-8** berupa *Surat Kematian* atas nama **DERASAK** Nomor : **474.3/05/Pem** tanggal **12 Januari 2004** yang meninggal dunia pada tanggal **1 Juni 1985** ; -----

Menimbang bang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dalam kasus ini, maka *atas dasar fakta-fakta berupa keterangan Saksi yang tidak terbantah* dan *alat bukti tertulis* bertanda **P-8**, Pengadilan *berkeyakinan telah terjadi rekayasa keterangan berkenaan dengan pembuatan keterangan sebagaimana alat bukti T-3 yang dibuat pada tanggal "29 September 1900 delapan puluh delapan"*, sementara itu pembuat pernyataan yakni saudara Derasak *telah meninggal dunia* pada tanggal **1 Juni 1985** atau *pada* tahun **1985** ; -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan fakta-fakta yang terurai tersebut diatas, maka surat keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : **671/Batu Layang** Tanggal. **27 September 1990**, *Gambar Situasi* Nomor : **1637/1988** Tanggal **26 April 1988**, yang terletak di Desa **Batu Layang**, Kecamatan **Pontianak Utara**, Kotamadya **Pontianak**, atas nama **YANCE RUMIMPER** dan terakhir *atas nama MASYITA seluas 521 M2*, adalah merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang Cacat Hukum baik dari segi formal prosedural maupun material substansial oleh karenanya hams dibatalkan ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan inti pokok persengketaan cukup terbukti dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa pendapat Pengadilan tersebut diatas, sebagai jawaban pula terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan sangkalan Tergugat serta bukti kedua belah pihak yang tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan dianggap tidak ada relevansinya dengan pokok persengketaan ; -----

Menimbang bang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka kepadanya akan dibebankan untuk menanggung biaya perkara menurut hukum ;-----

Mengingat, **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara** serta **peraturan perundangan lain** yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI ; -----

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;-----

2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : **671/Batu Layang** Tanggal **27 September 1990, Gambar Situasi** Nomor : **1637/1988, Tanggal 26 April 1988**, yang terletak di Desa **Batu layang**, Kecamatan **Pontianak Utara**, Kotamadya **Pontianak**, atas nama **YANCE RUMIMPER** dan terakhir atas nama **MASYITA** seluas **521 M2**;-----

3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : **671/Batu Layang** Tanggal **27 September 1990, Gambar Situasi** Nomor : **1637/1988, Tanggal 26 April 1988**, yang terletak di Desa **Batu layang**, Kecamatan **Pontianak Utara**, Kotamadya **Pontianak**, atas nama **YANCE RUMIMPER** dan terakhir atas nama **MASYITA** seluas **521 M2**;-----

4. Menghukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebesar Rp. 943.500,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah) ; ---

Demikian **diputuskan** dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis Tanggal **26 Februari 2004** oleh kami ; **GATOT SUPRIYANTO, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **UNDANG SAEPUDIN, SH.** dan **HARIYANTO SULISTYO WIBOWO, SH.** selaku Hakim Anggota, **Putusan mana diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum** pada hari **Senin** Tanggal **1 Maret 2004** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **YANDI SYUHADA, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, dengan dihadiri oleh Kuasa **Hukum Penggugat** maupun Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Hakim Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

UNDANG SAEPUDIN,SH.

GATOT SUPRIYANTO,SH.

HARIYANTO S:WIBOWO,SH.

Panitera Pengganti,

YANDI SYUHADA,SH

MAYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIAYA-BIAYA PERKARA :.....

1. Biaya Administrasi Kepaniteraan	Rp. 50.000,-
2. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 750.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 102.500,-
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Biaya Map	Rp. 5.000,-
7. Biaya Pengetikan / Computer	Rp. 25.000,-
JUMLAH BIAYA SELURUHNYA	Rp.943.500,-(Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)